



**P U T U S A N**  
**Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAGAN NABABAN ALIAS REGEN;**
2. Tempat lahir : Pardomuan Nauli;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/12 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji  
Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten  
Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAGAN NABABAN Alias REGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAGAN NABABAN Alias REGEN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
  - 1 (satu) buah stnk sepeda motor honda supra 125 warna hitam An. H. Maratan;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan No. DN06574047G An. M. Maratan.

Dikembalikan kepada M. YUDHA PRATAMA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 295/RP.RAP/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Terdakwa Riagan Nababan Alias Regen (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan sdra Polin Sitohang (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, bertempat di sebuah warung Dusun Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan pencurian yakni; mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke sebuah warung di Dusun Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan bertemu dengan sdra Polin Sitohang alias Polin (DPO), lalu sdra Polin (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumah, lalu Terdakwa berkata, “gak ada kereta”, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir di samping rumah Saksi Opung Meri Br Sinurat. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Opung Meri Br Sinurat, “kereta siapa itu?” lalu Saksi Opung Meri Br Sinurat menjawab, “kereta tukang itu (bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Juniwan Indra),” lalu Terdakwa berkata, “pinjamlah keretanya”, lalu Saksi Opung Meri Br Sinurat melarang, “jangan gen.” Namun Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra masih menempel di sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa tetap membawa pergi sepeda motor tersebut dan membonceng sdra Polin (DPO) untuk mengantarnya ke rumah. Kemudian di perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman bernama Saksi Supriadi dan temannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa berkata, “masukkan dulu ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),” dengan maksud Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, namun Saksi Supriadi tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa dibawa oleh Saksi Supriadi ke seorang lak-taki yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan sdra Polin (DPO) Terdakwa tinggalkan di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Supriadi serta temannya berangkat menuju rumah milik seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Tanjung Sari I Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah itu tiba di rumah yang dituju dan Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Terdakwa bawa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk digadaikan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan membagi uang tersebut dengan sdr Polin (DPO). Selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi Supriadi ke Kampung Limpul, lalu Terdakwa menemui sdr Polin (DPO) dan pergi menumpang dengan orang lain untuk berangkat menuju warung di Tanjung Pasir sampai pukul 20.00 Wib. Oleh karena Terdakwa mengetahui dirinya sedang dicari, Terdakwa segera pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, dan Ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pergi merantau dan berencana berangkat menuju Medan. Kemudian Terdakwa menumpang mobil truk ke simpang Gunting Saga, namun Terdakwa berubah pikiran dan turun di Kampung Limpul tepatnya di sebuah warung rusak yang tidak terpakai lagi lalu Terdakwa beristirahat di tempat tersebut.

Keesokan harinya Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Simpang Kampung Limpul Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah warung yang sudah rusak, Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang dikenal bernama David Purba dan menanyakan sepeda motor yang Terdakwa ambil dari kepunyaan Saksi Juniwan Indra namun Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian tidak berapa lama datang Polisi dari Kepolisian Sektor Kualuh Hulu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa bawa dan telah menggadaikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal bernama Saksi Mariyan, namun Terdakwa mengetahui alamat rumah tempat menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa menuju lokasi tempat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, setibanya di sana bertemu dengan Saksi Mariyan dan menyerahkan sepeda motor tersebut yang diletakkan di belakang rumahnya. Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa, Polisi membawa Terdakwa dan sepeda motor tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr Polin Sitohang (DPO), Saksi Juniwan Indra mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor dengan total kerugian lebih kurang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. Yudha Pratama**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Polin Sitohang mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra;
- Bahwa adapun sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama Polin Sitohang milik Saksi Juniwan Indra adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekira pukul 13.00 WIB saat itu Saksi baru saja selesai menurunkan material bangunan dan selesai makan siang dan bermaksud untuk kembali bekerja membangun kuburan lalu setelah itu Saksi tidak melihat sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra ditempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi Juniwa Indra hilang, Saksi langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Leria dengan berkata "Kemana kereta ku pung, kok gak ada" lalu Leria menjawab "Kereta kau itu dibawak sama si Regen, dibawaknya entah kemana" lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Toke tempat Saksi bekerja yaitu Simanjuntak dan Saksi berkata kepada Simanjuntak "Bang, kereta ku dilarikan sama si Regen" lalu Simanjuntak menjawab "Iya nanti ku carikan, amannya itu kereta mu gak dijualnya, besok pagi kamu datang udah ada lah keretanya itu" lalu Saksi menjawab "Okelah amankanlah dulu itu" lalu Simanjuntak berkata "Pergi dulu kau jumpai Riko di ram, bilang sama dia kalau yang hilang itu adalah kereta mu bahwasanya kau itu orang tran" lalu setelah itu Saksi pulang kerumah menggunakan sepeda motor milik teman Saksi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi berangkat bekerja menuju Dusun Pardomuan Nauli Desa Taji Kecamatan Kualuh Selatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Labuhanbatu Utara tempat Saksi membangun kuburan dan sebelum ke tempat tersebut Saksi mengambil kunci rumah milik Simanjuntak yang dimana rumah Simanjuntak adalah tempat penyimpanan material bangunan dan setelah itu Saksi langsung menuju rumah Simanjuntak, lalu diperjalan Saksi bertemu dengan laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya berkata "Kereta kau sudah digadekan kata Simanjuntak" lalu Saksi berkata "Ya udahlah bang nanti kutanyakan ke bang Juntak", setelah itu Saksi pergi untuk mengambil material bangunan dan menuju ketempat kuburan yang akan Saksi bangun;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi selesai bekerja, lalu Saksi makan siang dirumah Simanjuntak tempat penyimpanan material, lalu setelah itu tidak berapa lama Riko datang menemui Saksi dan berkata "Bawak BPKB sama STNK nya dan panggil orang tuamu, biar buat laporan ke Polis" lalu Saksi menjawab "Ya udah bang pulang lah aku" lalu setelah itu Saksi pulang kerumah dan setibanya dirumah, Saksi memberitahukan kejadian tersebut ke bapak Saksi namun karena saat itu bapak Saksi sedang ngerit lalu Saksi menelpon bapak Saksi dan berkata "Pak, keretanya dilarikan orang" lalu bapak Saksi menjawab "Ya udah pulang lah dulu bapak" lalu tidak berapa lama bapak Saksi langsung pulang kerumah, kemudian Saksi bersama bapak Saksi menyiapkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, lalu Saksi bersama bapak Saksi berangkat menemui Riko dan setelah bertemu Riko lalu Saksi bersama bapak Saksi dan Riko mencari keberadaan sepeda motor tersebut, yang dimana Saksi bersama bapak Saksi dan Riko pergi kerumah Terdakwa namun disana Saksi bersama bapak Saksi dan Riko tidak menemukan sepeda motor milik bapak Saksi dan Terdakwa, sehingga Saksi bersama bapak Saksi dan Riko langsung pergi menuju Kantor Polsek Kualuh Hulu untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Juniwan Indra mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Juniwan Indra untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Juniwan Indra**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Polin Sitohang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa adapun sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama Polin Sitohang milik Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB anak Saksi membawa sepeda motor milik Saksi untuk bekerja ke Dusun Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu membangun kuburan, lalu setibanya dilokasi tersebut anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah milik Leria, lalu setelah diparkirkan anak Saksi lupa mencabut kunci sepeda motornya, lalu sekira pukul 10.00 WIB anak Saksi membongkar material dirumah Simanjuntak, dan pada saat itu anak Saksi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir disamping rumah Leria, lalu sekira pukul 13.00 WIB ketika anak Saksi ingin kembali bekerja, anak Saksi tidak melihat sepeda motor milik Saksi tersebut disamping rumah Leria, lalu setelah itu anak Saksi bertanya kepada Leria dengan berkata "Kemana kereta ku pung, kok gak ada" lalu Leria menjawab "Kereta kau itu dibawa sama si Regen, dibawaknya entah kemana", lalu anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada tokenya yang bernama Simanjuntak dan anak Saksi berkata kepada Simanjuntak "Bang, keretaku dilarikan sama si Regen" lalu Simanjuntak menjawab "Iya nanti kucarikan, amannya itu kereta mu fak dijualnya, besok pagi kamu datang udah ada lah keretanya itu" lalu anak Saksi menjawab "Okelah amankanlah dulu itu" lalu Simanjuntak berkata "Pergi dulu kau jumpai Riko ke Ram, bilang sama dia kalau yang hilang itu adalah keretamu bahwasanya kau itu orang tran" lalu setelah itu anak Saksi pulang kerumah menggunakan sepeda motor temannya, namun Saksi tidak



cutiga pada saat itu dan tidak menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya anak Saksi berangkat bekerja menuju Dusun Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kulauh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tempat anak Saksi membangun kuburan, lalu sebelum anak Saksi ketempat kuburan tersebut anak Saksi mengambil kunci rumah milik Simanjuntak yang mana tempat tersebut adalah penyimpanan material bangunan, dan anak Saksi bertemu laki-laki yang tidak diketahui namanya berkata "Kereta kau sudah digadekan kata Simanjuntak" lalu anak Saksi menjawab "Ya udah bang nanti kutanyakan ke bang Juntak" lalu setelah itu anak Saksi pergi untuk mengambil material bangunan dan menuju tempat kuburan yang akan dibangun;

- Bahwa selanjutnya setelah anak Saksi selesai bekerja, lalu anak Saksi makan siang dirumah Simanjuntak tempat penyimpanan material, lalu setelah itu tidak berapa lama Riko datang menemui anak Saksi dan berkata "Bawak BPKB sama STNK nya dan panggil orang tuamu, biar buat laporan ke Polisi" lalu anak Saksi menjawab "Ya udah bang pulang lah aku" lalu setelah itu anak Saksi pulang kerumah dan setibanya dirumah, anak Saksi memberitahukan kejadian tersebut ke Saksi namun karena saat itu Saksi sedang ngerit lalu anak Saksi menelpon Saksi dan berkata "Pak, keretanya dilarikan orang" lalu Saksi menjawab "Ya udah pulang lah dulu bapak" lalu tidak berapa lama Saksi langsung pulang kerumah, kemudian Saksi bersama anak Saksi menyiapkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, lalu Saksi bersama anak Saksi berangkat menemui Riko dan setelah bertemu Riko lalu Saksi bersama anak Saksi dan Riko mencari keberadaan sepeda motor tersebut, yang dimana Saksi bersama anak Saksi dan Riko pergi kerumah Terdakwa namun disana Saksi bersama anak Saksi dan Riko tidak menemukan sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa, sehingga Saksi bersama anak Saksi dan Riko langsung pergi menuju Kantor Polsek Kualuh Hulu untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra tersebut;





- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Polin Sitohang mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Polin Sitohang mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra, adalah dengan cara Terdakwa bersama Polin Sitohang pergi kerumah Meri Br Sinurat meminjam sepeda motor kepada Opung Meri Br Sinurat lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adapun pada saat itu kunci sepeda motor masih tertinggal lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Polin Sitohang Terdakwa bonceng lalu pergi meninggalkan rumah Meri Br Sinurat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Polin Sitohang mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra, tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa bersama Polin Sitohang tidak ada ijin dari Saksi Juniwan Indra untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam an. H.Maratan;
3. 1 (satu) buah BPKB dengan No. DN06575047G an. H. Maratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Polin Sitohang mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya sekira pukul 13.00 WIB saat itu Saksi M. Yudha Pratama baru saja selesai menurunkan material bangunan dan selesai makan siang dan bermaksud untuk kembali bekerja membangun kuburan lalu setelah itu Saksi M. Yudha Pratama tidak melihat sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra ditempat Saksi M. Yudha Pratama memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi Juniwa Indra hilang, Saksi M. Yudha Pratama langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Leria dengan berkata "Kemana kereta ku pung, kok gak ada" lalu Leria menjawab "Kereta kau itu dibawak sama si Regen, dibawaknya entah kemana" lalu Saksi M. Yudha Pratama melaporkan kejadian tersebut ke Toke tempat Saksi M. Yudha Pratama bekerja yaitu Simanjuntak dan Saksi M. Yudha Pratama berkata kepada Simanjuntak "Bang, kereta ku dilarikan sama si Regen" lalu Simanjuntak menjawab "Iya nanti ku carikan, amannya itu kereta mu gak dijualnya, besok pagi kamu datang udah ada lah keretanya itu" lalu Saksi M. Yudha Pratama menjawab "Okelah amankanlah dulu itu" lalu Simanjuntak berkata "Pergi dulu kau jumpai Riko di ram, bilang sama dia kalau yang hilang itu adalah kereta mu bahwasanya kau itu orang tran" lalu setelah itu Saksi M. Yudha Pratama pulang kerumah menggunakan sepeda motor milik teman Saksi M. Yudha Pratama, kemudian keesokan harinya Saksi M. Yudha Pratama berangkat bekerja menuju Dusun Pardomuan Nauli Desa Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tempat Saksi M. Yudha Pratama membangun kuburan dan sebelum ke tempat tersebut Saksi M. Yudha Pratama mengambil kunci rumah milik Simanjuntak yang dimana rumah Simanjuntak adalah tempat penyimpanan material bangunan dan setelah itu Saksi M. Yudha Pratama langsung menuju rumah Simanjuntak, lalu diperjalan Saksi M. Yudha Pratama bertemu dengan laki-laki yang tidak Saksi M. Yudha Pratama ketahui namanya berkata "Kereta kau sudah digadekan kata Simanjuntak" lalu Saksi M. Yudha Pratama berkata "Ya udahlah bang nanti kutanyakan ke bang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juntak”, setelah itu Saksi M. Yudha Pratama pergi untuk mengambil material bangunan dan menuju ketempat kuburan yang akan Saksi M. Yudha Pratama bangun, selanjutnya setelah Saksi M. Yudha Pratama selesai bekerja, lalu Saksi M. Yudha Pratama makan siang dirumah Simanjuntak tempat penyimpanan material,lalu setelah itu tidak berapa lama Riko datang menemui Saksi M. Yudha Pratama dan berkata “Bawak BPKB sama STNK nya dan panggil orang tuamu, biar buat laporan ke Polisi” lalu Saksi M. Yudha Pratama menjawab “Ya udah bang pulang lah aku” lalu setelah itu Saksi M. Yudha Pratama pulang kerumah dan setibanya dirumah, Saksi M. Yudha Pratama memberitahukan kejadian tersebut ke bapak Saksi M. Yudha Pratama namun karena saat itu bapak Saksi M. Yudha Pratama sedang ngerit lalu Saksi M. Yudha Pratama menelpon bapak Saksi M. Yudha Pratama dan berkata “Pak, keretanya dilarikan orang” lalu bapak Saksi M. Yudha Pratama menjawab “Ya udah pulang lah dulu bapak” lalu tidak berapa lama bapak Saksi M. Yudha Pratama langsung pulang kerumah, kemudian Saksi M. Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama menyiapkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, lalu Saksi M. Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama berangkat menemui Riko dan setelah bertemu Riko lalu Saksi M. Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama dan Riko mencari keberadaan sepeda motor tersebut, yang dimana Saksi M. Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama dan Riko pergi kerumah Terdakwa namun disana Saksi M. Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama dan Riko tidak menemukan sepeda motor milik bapak Saksi M. Yudha Pratama dan Terdakwa, sehingga Saksi M. Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama dan Riko langsung pergi menuju Kantor Polsek Kualuh Hulu untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Polin Sitohang mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra, adalah dengan cara Terdakwa bersama Polin Sitohang pergi kerumah Meri Br Sinurat meminjam sepeda motor kepada Opung Meri Br Sinurat lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebutm adapun pada saat itu kunci sepeda motor masih tertinggal lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebu dan Polin Sitohang Terdakwa bonceng lalu pergi meninggalkan rumah Meri Br Sinurat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Polin Sitohang mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra, tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Juniwan Indra mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Polin Sitohang tidak ada ijin dari Saksi Juniwan Indra untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **Riagan Nababan alias Regen** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (error in persona). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Polin Sitohang mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;

Menimbang, bahwa . Yudha Pratama baru saja selesai menurunkan material bangunan dan selesai makan siang dan bermaksud untuk kembali bekerja membangun kuburan lalu setelah itu Saksi M. Yudha Pratama tidak melihat sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra ditempat Saksi M. Yudha Pratama memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi Juniwa Indra hilang, Saksi M. Yudha Pratama langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Leria dengan berkata

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kemana kereta ku pung, kok gak ada” lalu Leria menjawab “Kereta kau itu dibawak sama si Regen, dibawaknya entah kemana” lalu Saksi M. Yudha Pratama melaporkan kejadian tersebut ke Toke tempat Saksi M. Yudha Pratama bekerja yaitu Simanjuntak dan Saksi M. Yudha Pratama berkata kepada Simanjuntak “Bang, kereta ku dilarikan sama si Regen” lalu Simanjuntak menjawab “Iya nanti ku carikan, amannya itu kereta mu gak dijualnya, besok pagi kamu datang udah ada lah keretanya itu” lalu Saksi M. Yudha Pratama menjawab “Okelah amankanlah dulu itu” lalu Simanjuntak berkata “Pergi dulu kau jumpai Riko di ram, bilang sama dia kalau yang hilang itu adalah kereta mu bahwasanya kau itu orang tran” lalu setelah itu Saksi M. Yudha Pratama pulang kerumah menggunakan sepeda motor milik teman Saksi M. Yudha Pratama, kemudian keesokan harinya Saksi M. Yudha Pratama berangkat bekerja menuju Dusun Pardomuan Nauli Desa Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tempat Saksi M. Yudha Pratama membangun kuburan dan sebelum ke tempat tersebut Saksi M. Yudha Pratama mengambil kunci rumah milik Simanjuntak yang dimana rumah Simanjuntak adalah tempat penyimpanan material bangunan dan setelah itu Saksi M. Yudha Pratama langsung menuju rumah Simanjuntak, lalu diperjalan Saksi M. Yudha Pratama bertemu dengan laki-laki yang tidak Saksi M. Yudha Pratama ketahui namanya berkata “Kereta kau sudah digadekan kata Simanjuntak” lalu Saksi M. Yudha Pratama berkata “Ya udahlah bang nanti kutanyakan ke bang Juntak”, setelah itu Saksi M. Yudha Pratama pergi untuk mengambil material bangunan dan menuju ketempat kuburan yang akan Saksi M. Yudha Pratama bangun, selanjutnya setelah Saksi M. Yudha Pratama selesai bekerja, lalu Saksi M. Yudha Pratama makan siang dirumah Simanjuntak tempat penyimpanan material, lalu setelah itu tidak berapa lama Riko datang menemui Saksi M. Yudha Pratama dan berkata “Bawak BPKB sama STNK nya dan panggil orang tuamu, biar buat laporan ke Polisi” lalu Saksi M. Yudha Pratama menjawab “Ya udah bang pulang lah aku” lalu setelah itu Saksi M. Yudha Pratama pulang kerumah dan setibanya dirumah, Saksi M. Yudha Pratama memberitahukan kejadian tersebut ke bapak Saksi M. Yudha Pratama namun karena saat itu bapak Saksi M. Yudha Pratama sedang ngerit lalu Saksi M. Yudha Pratama menelpon bapak Saksi M. Yudha Pratama dan berkata “Pak, keretanya dilarikan orang” lalu bapak Saksi M. Yudha Pratama menjawab “Ya udah pulang lah dulu bapak” lalu tidak berapa lama bapak Saksi M. Yudha Pratama langsung pulang kerumah, kemudian Saksi M.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama menyiapkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, lalu Saksi M. Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama berangkat menemui Riko dan setelah bertemu Riko lalu Saksi M. Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama dan Riko mencari keberadaan sepeda motor tersebut, yang dimana Saksi M. Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama dan Riko pergi ke rumah Terdakwa namun disana Saksi M. Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama dan Riko tidak menemukan sepeda motor milik bapak Saksi M. Yudha Pratama dan Terdakwa, sehingga Saksi M. Yudha Pratama bersama bapak Saksi M. Yudha Pratama dan Riko langsung pergi menuju Kantor Polsek Kualuh Hulu untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama Polin Sitohang mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra, adalah dengan cara Terdakwa bersama Polin Sitohang pergi ke rumah Meri Br Sinurat meminjam sepeda motor kepada Opung Meri Br Sinurat lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adapun pada saat itu kunci sepeda motor masih tertinggal lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Polin Sitohang Terdakwa bonceng lalu pergi meninggalkan rumah Meri Br Sinurat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Juniwan Indra mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemiliknya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Polin Sitohang mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra, tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Juniwan Indra sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Juniwan Indra tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Polin Sitohang dan peran yang berbeda-beda saat mengambil sarang burung walet tersebut sehingga dengan demikian terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam an. H.Maratan dan 1 (satu) buah BPKB dengan No. DN06575047G an. H.Maratan, yang merupakan milik Saksi M. Yudha

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Yudha Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riagan Nababan alias Regen** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam an. H.Maratan;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan No. DN06575047G an. H. Maratan;

Dikembalikan kepada Saksi M. Yudha Pratama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 870/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)